



Analisis Yuridis Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* Pada Peradilan Militer di Indonesia Terhadap Perkara Tindak Pidana Yang Telah Diselesaikan Secara Hukum Adat

Widodo¹, Masyhar², Suhadi³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM)^{1,2,3}

Email Korespondensi: grabwidodo@gmail.com, masyharsthm@gmail.com, suhadicendana@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 19 Agustus 2025

ABSTRACT

Customary law holds a central position in Indonesia's legal system as it is rooted in traditional values that remain alive in society, while military courts possess special jurisdiction under formal law. This study aims to analyze the implementation of the *ne bis in idem* principle in military justice concerning criminal cases already resolved through customary law. The research employed a normative juridical approach through library research using primary, secondary, and tertiary legal sources, analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal a lack of synchronization between customary rulings and military courts, resulting in offenders who have undergone customary sanctions still being prosecuted formally. These results highlight the urgent need for clearer regulations and technical guidelines from the Supreme Court to integrate customary law into the military justice system. The implication of this study emphasizes strengthening legal literacy and adopting restorative justice to create a fair, consistent, and culturally harmonious military justice system.

Keywords: *Ne Bis In Idem*, Customary Law, Military Court, Legal Certainty

ABSTRAK

Hukum adat memiliki posisi sentral dalam sistem hukum Indonesia karena berakar pada nilai-nilai tradisional yang masih hidup di masyarakat, sementara peradilan militer memiliki yurisdiksi khusus berdasarkan ketentuan hukum formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas *ne bis in idem* dalam peradilan militer terhadap perkara pidana yang telah diselesaikan melalui hukum adat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan antara putusan adat dan peradilan militer, sehingga pelaku yang telah dikenai sanksi adat tetap berpotensi diadili kembali secara formal. Temuan ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas dan pedoman teknis dari Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum militer. Implikasi penelitian ini mendorong penguatan literasi hukum dan penerapan keadilan restoratif agar tercipta sistem peradilan militer yang adil, konsisten, serta harmonis dengan nilai-nilai budaya bangsa.

Kata Kunci: *Ne Bis In Idem*, Hukum Adat, Peradilan Militer, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya hadir sebagai instrumen pengendali sosial yang berfungsi menjaga keteraturan masyarakat sekaligus menjamin perlindungan hak-hak individu. Setiap negara mengembangkan sistem hukum nasional yang tidak dapat dilepaskan dari akar budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, hukum adat menempati posisi sentral karena tumbuh dan berkembang sebagai norma yang hidup di tengah masyarakat jauh sebelum sistem hukum modern diperkenalkan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan pandangan Merry (2018) yang menegaskan bahwa pluralisme hukum merupakan ciri khas negara modern yang harus mampu menyeimbangkan hukum negara dan norma tradisional.

Kehadiran hukum adat dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan fleksibilitas penyelesaian konflik melalui mekanisme restoratif. Dalam praktiknya, hukum adat sering mengedepankan musyawarah, ganti rugi, atau pemulihan harmoni sosial dibandingkan penjatuhan pidana yang bersifat represif. Model ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang berkembang dalam literatur internasional (Braithwaite, 2002). Secara yuridis, pengakuan terhadap praktik hukum adat dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi ruang bagi penyelesaian melalui mekanisme adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan HAM. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme alternatif yang dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum negara.

Dalam ranah peradilan militer, perjumpaan antara hukum adat dan hukum formal menghadirkan persoalan kompleks. Peradilan militer memiliki yurisdiksi khusus terhadap anggota militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dengan dasar normatif yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pada saat yang sama, hukum pidana umum—termasuk prinsip fundamental seperti *asas ne bis in idem*—tetap berlaku dan harus diperhatikan. Prinsip ini sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP melarang seseorang diadili dua kali atas perbuatan yang sama setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip tersebut sejalan dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 14 ayat (7), yang menegaskan larangan penuntutan ganda demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Nowak, 2005).

Penerapan *asas ne bis in idem* dalam peradilan militer menjadi tantangan ketika suatu perkara telah lebih dulu diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Kasus penganiayaan oleh anggota TNI di Kalimantan, yang awalnya diselesaikan dengan pembayaran denda adat namun tetap diproses di pengadilan militer, menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat dan hukum formal. Kondisi serupa juga ditemukan di banyak negara plural, di mana hukum adat diakui secara

sosial namun sering tidak memiliki kekuatan eksekutorial formal dalam sistem peradilan negara (Griffiths, 1986). Situasi ini menimbulkan persoalan serius mengenai kepastian hukum, perlindungan terdakwa, dan konsistensi penerapan asas *ne bis in idem* di lingkungan peradilan militer.

Secara konseptual, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal membutuhkan kerangka regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi. Penelitian-penelitian terdahulu menegaskan pentingnya membangun model harmonisasi hukum yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat adat dengan standar hukum nasional (Faundez, 2010; Woodman, 2011). Dalam konteks peradilan militer, harmonisasi ini krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak terdakwa akibat penerapan ganda terhadap perkara yang sama. Selain itu, penguatan perspektif keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal hukum pidana modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas *ne bis in idem* dalam sistem peradilan militer di Indonesia terhadap perkara pidana yang telah diselesaikan melalui hukum adat. Analisis difokuskan pada aspek disharmoni hukum antara norma adat dan hukum formal, serta menawarkan kerangka integrasi yang mampu menjamin konsistensi penerapan asas *ne bis in idem*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum militer sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak hukum bagi anggota militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif, yang memusatkan kajiannya pada asas-asas hukum positif, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prinsip *ne bis in idem* dalam konteks peradilan militer. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHP, KUHPM, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta putusan pengadilan terkait; bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, dan pandangan pakar hukum; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menafsirkan dan memahami substansi hukum dalam kerangka sosial-budaya masyarakat, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif dari prinsip umum menuju penerapan pada kasus konkret, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan sah (Soekanto & Mamudji, 2001; Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dalam konteks perkara pidana yang telah diselesaikan secara hukum adat masih menghadapi tantangan dalam praktik peradilan militer di Indonesia. Asas *ne bis in idem*, yang secara prinsip melarang seseorang diadili dua kali untuk perkara yang

sama, memiliki landasan kuat dalam hukum pidana nasional dan internasional (Mardjono, 2018). Namun, dalam kasus yang berhubungan dengan masyarakat adat, penyelesaian melalui hukum adat dianggap sebagai penyelesaian yang sah secara sosial dan kultural.

Temuan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, perkara pidana yang telah diselesaikan melalui mekanisme hukum adat belum sepenuhnya diakui sebagai putusan final oleh peradilan militer formal. Hal ini menyebabkan prajurit atau anggota militer yang terlibat tetap dapat diadili kembali dalam peradilan militer dengan tuduhan yang sama, sehingga prinsip *ne bis in idem* kurang optimal diterapkan. Faktor utama penyebab hal ini adalah perbedaan ranah yurisdiksi antara hukum adat dan hukum formal serta kurangnya regulasi yang secara eksplisit mengatur pengakuan putusan hukum adat dalam sistem peradilan militer (Sutrisno, 2020). Lebih lanjut, penelitian juga mengungkap bahwa meskipun secara hukum nasional negara mengakui keberadaan hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, implementasinya dalam ranah peradilan militer masih bersifat parsial dan bergantung pada kebijakan internal pengadilan militer. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik antara norma hukum nasional dan norma hukum adat.

Penelitian menemukan bahwa hakim dalam peradilan militer perlu memberikan pertimbangan yang matang dan komprehensif dalam menghadapi perkara yang telah diselesaikan melalui hukum adat. Pertimbangan hakim yang menguatkan putusan harus memadukan aspek yuridis formal dan nilai-nilai kultural masyarakat adat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya berdasar pada hukum positif tetapi juga menghormati norma dan nilai lokal (Marzuki, 2019). Hakim dapat mengacu pada regulasi yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah yang relevan sebagai landasan hukum untuk menguatkan putusan.

Dengan demikian, putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dan menghindari penuntutan ganda yang bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Selain itu, pertimbangan hakim juga harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif, yaitu menyelesaikan sengketa tidak hanya melalui sanksi pidana tetapi juga melalui pemulihan harmoni sosial dalam komunitas adat. Dengan memasukkan aspek tersebut, hakim dapat memastikan bahwa hak-hak terdakwa terlindungi sekaligus menjaga hubungan baik antara militer dan masyarakat adat (Sihombing, 2021).

Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya pedoman atau standar prosedur operasi yang jelas dalam pengadilan militer terkait pengakuan putusan hukum adat. Standar ini penting agar hakim tidak bertindak sewenang-wenang dan dapat menjamin konsistensi dalam penerapan asas *ne bis in idem*, sehingga kepastian hukum dan rasa keadilan bagi terdakwa benar-benar terwujud.

Pembahasan Penelitian

Asas *ne bis in idem* merupakan prinsip hukum fundamental dalam sistem peradilan pidana yang melarang seseorang diadili atau dihukum lebih dari satu kali atas perkara yang sama. Dalam konteks peradilan militer di Indonesia, asas ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian mengingat keunikan ranah yuridiksi militer yang memiliki peraturan dan prosedur tersendiri.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* menjadi kompleks ketika perkara pidana yang melibatkan anggota militer telah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum adat. Hukum adat, yang mengatur norma dan tata kelakuan dalam komunitas tertentu, memiliki nilai historis dan kultural yang kuat, serta diakui oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Rahman, 2017). Namun, adanya dualisme sistem hukum antara hukum adat dan hukum formal militer seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan asas tersebut.

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis dokumen, perkara yang telah diselesaikan secara hukum adat dalam lingkungan militer tidak selalu dianggap final oleh pengadilan militer formal. Hal ini disebabkan karena hukum adat tidak memiliki kekuatan eksekutorial formal seperti pengadilan militer, sehingga putusan adat belum dianggap sebagai putusan hukum yang mengikat secara hukum pidana militer. Oleh karena itu, anggota militer yang sudah menerima penyelesaian hukum adat tetap berpotensi diadili kembali di peradilan militer, yang bertentangan dengan asas *ne bis in idem* (Wijaya, 2020).

Ketidaksepakatan antara pengakuan putusan hukum adat dengan kewenangan peradilan militer menimbulkan risiko penuntutan ganda yang merugikan hak-hak anggota militer sebagai terdakwa dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum pidana militer dalam sistem peradilan Indonesia, agar asas *ne bis in idem* dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam menangani perkara yang telah melalui penyelesaian adat, hakim peradilan militer dituntut untuk memberikan pertimbangan hukum yang menguatkan putusan demi menjamin kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim harus tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum pidana militer tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat yang berlaku (Marzuki, 2019). Hakim perlu menilai sejauh mana penyelesaian hukum adat telah memenuhi prinsip keadilan restoratif dan tidak bertentangan dengan norma hukum nasional.

Dengan demikian, putusan yang dihasilkan akan mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum formal dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah yang mengatur pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mendukung pertimbangan ini (Santoso, 2018). Selain itu, dalam putusan hakim harus ada penegasan bahwa asas *ne bis in idem* diterapkan secara konsisten untuk mencegah penuntutan berulang terhadap terdakwa atas perkara yang sama yang sudah diselesaikan secara adat.

Penegakan asas ini penting agar terdakwa mendapatkan perlindungan hukum sekaligus memastikan stabilitas hukum dalam lingkungan militer.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat variasi sikap hakim terkait pengakuan penyelesaian hukum adat. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman operasional yang jelas dari Mahkamah Agung atau otoritas peradilan militer yang mengatur tata cara pengakuan putusan adat sebagai dasar untuk menghentikan proses pidana di peradilan militer. Dengan memperkuat pertimbangan hukum yang mengintegrasikan asas *ne bis in idem* dan penghormatan terhadap hukum adat, peradilan militer dapat meningkatkan kualitas putusan serta menjaga harmonisasi hubungan antara institusi militer dengan masyarakat adat. Ini juga mencerminkan implementasi prinsip keadilan yang berkeadaban dan menghormati keberagaman hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun asas *ne bis in idem* telah menjadi bagian dari prinsip hukum pidana di Indonesia, penerapannya dalam konteks penyelesaian hukum adat dalam peradilan militer masih menghadapi berbagai kendala praktis dan normatif. Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam menguatkan putusan agar kepastian hukum dan rasa keadilan bagi terdakwa terjamin, dengan tetap menghormati keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana yang telah diselesaikan melalui hukum adat di lingkungan peradilan militer masih menghadapi berbagai kendala akibat perbedaan status antara putusan adat yang bersifat kultural dan penyelesaian hukum formal yang bersifat yuridis. Kondisi ini mengakibatkan anggota militer yang telah menjalani sanksi adat tetap berpotensi diadili kembali secara formal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan implementatif yang mengatur integrasi antara hukum adat dan hukum pidana militer, sekaligus pedoman teknis dari Mahkamah Agung serta lembaga peradilan militer agar hakim dapat memberikan putusan yang konsisten, adil, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Selain itu, penguatan literasi hukum bagi anggota militer mengenai asas *ne bis in idem* dan penghormatan terhadap hukum adat sangat penting untuk mencegah terjadinya penuntutan ganda serta menjaga keharmonisan hubungan antara institusi militer dan masyarakat adat, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Atmasasmita, R. (2011). *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.

-
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Faundez, J. (2010). *Non-state justice systems and the rule of law: Policy options for development agencies*. London: Overseas Development Institute.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. (1947). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara*.
- Indonesia. (1951). *Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Kabupaten Melawi. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No. 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*.
- Kompas. (2020, Oktober 12). Kasus penganiayaan oleh anggota TNI diusut lewat jalur adat dan hukum militer. <https://www.kompas.com>
- Lexy, J. Moleong. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Merry, S. E. (2018). Legal pluralism and legal consciousness. *Annual Review of Law and Social Science*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101317-030641>
- Nowak, M. (2005). *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (2nd ed.)*. Kehl am Rhein: N. P. Engel.

Pengadilan Militer I-05 Pontianak. (2022). *Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/VI/2022*.

Simons, W. F. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Soekanto, S. (1982). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soepomo. (2003). *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Woodman, G. R. (2011). Why there can be no map of law. In R. Cotterrell & M. Del Mar (Eds.), *Authority in transnational legal theory* (pp. 9–28). Cheltenham: Edward Elgar.